



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | UMI ZAHROTUL ARIFAH Binti KASEMAN; |
| Tempat lahir | : | Jombang; |
| Umur/tanggal lahir | : | 36 Tahun/ 8 Agustus 1982; |
| Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | (KTP) Dusun Jember, RT.003/RW.002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
(Domisili) Perum Kepuh Asri Blok G-23, Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |
| 2. Nama lengkap | : | SUYANTO Bin PARDI; |
| Tempat lahir | : | Jombang; |
| Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun/ 25 Mei 1976; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | (KTP) Dusun Dempok, RT.001/RW.004, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
(Domisili) Perum Kepuh Asri Block G-23, Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk kelas 1B oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 29/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMI ZAHROTUL ARIFAH Binti KASEMAN dan Terdakwa SUYANTO Bin PARDI terbukti secara sah menuntut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu pasal 379a KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMI ZAHROTUL ARIFAH Binti KASEMAN dan terdakwa SUYANTO Bin PARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah selambu nyamuk;
 - 11 (sebelas) buah taplak batik ukuran 110 X60 CM;
 - 10 (sepuluh) buah taplak kembang ukuran 110x60 CM;
 - 4 (empat) buah baju gamis wanita;
 - 1 (satu) buah rok wanita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota dari toko Naura Jaya;

- 2 (dua) buah selambu nyamuk;

- 2 (dua) buah korden Merk AMI ukuran 1 CM;

(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moc. Pambudi);

- 1 (satu) lembar nota Naura Jaya kepada Pak Yanto tertanggal 23 September 2019;

- 1 (lembar) nota Naura jaya kepada Pak Yanto tertanggal 24 September 2019;

(tetap terlampir dalam berkas Perkara);

- 1 (satu) KTP An. SUYANTO;

(dikembalikan kepada pemiliknya An. SUYANTO);

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman, Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa I UMI ZAHROTUL ARIFAH Binti KASEMAN dan ia terdakwa II SUYANTO Bin PARDI pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi di dalam tahun 2019, bertempat di Perum Kepuh Asri Blok G-23 Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan orang yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Moc. Pembudi bahwa Para Terdakwa adalah pengusaha pasar atau mempunyai banyak pelanggan di Pasar Lemah Abang, dan butuh barang stock barang untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk meyakinkan saksi Moc. Pembudi agar mau menyerahkan barang tanpa pembayaran terlebih dahulu, kemudian Terdakwa II juga mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengambil barang dari saksi Moc. Pembudi dan Terdakwa I juga ikut meyakinkan saksi Moc. Pembudi;

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sering membeli dagangan saksi Moc. Pembudi dengan secara cas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Moc. Pembudi bahwa Para Terdakwa adalah pengusaha pasar atau mempunyai banyak pelanggan di Pasar Lemah Abang, dan butuh barang stock barang untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk meyakinkan saksi Moc. Pembudi agar mau menyerahkan barang tanpa pembayaran terlebih dahulu, kemudian Terdakwa II juga mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengambil barang dari saksi Moc. Pembudi dan Terdakwa I juga ikut meyakinkan saksi Moc. Pembudi;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 24 September 2019 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Moc. Pembudi selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang dagangan berupa korden, slambu, dan taplak kurung seluruhnya dengan harga Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan dengan harga Rp5.262.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), tanpa dibayar terlebih dahulu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Moc. Pembudi di Desa Blawe RT.03/RW.01, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dengan tujuan membeli barang berupa sprei sejumlah 10 (sepuluh) potong dengan harga total Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan bed cover sebanyak 3 (tiga) potong dengan harga total Rp990.000,00 (sembila ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dengan jumlah total keseluruhan dibayar tunai oleh Terdakwa I sebesar Rp1.930.000,00.(satu juta sembila ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa I menghubungi saksi Moc. Pembudi melalui WhatsApp dengan tujuan memesan barang-barang dengan berkata “Mas, pesan sprei, korden Jodha, daster sama gamis, kalo ada spreinya lima puluh lebih” sampean antar kerumah ya mas, saya tidak ada kendaraan, nanti kalo barang sudah sampai rumah saya bayar”, kemudian saksi Moc. Pembudi menyetujuinya atau menyanggupinya atas permintaan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Moc. Pambudi mendatangi rumah kontrakan Para Terdakwa di Perum Kepuh Asri Blok G-23 Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan membawa barang yang dipesan Terdakwa I dengan total keseluruhan sebesar Rp8.185.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Moc. Pambudi bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I tidak melakukan pembayaran karena pada saat itu menurut keterangan Terdakwa I uangnya telah dipakai untuk membayar telur, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Moc. Pambudi untuk kembali dengan mengatakan "besok ya kalau pemesannya sudah datang saya kasih uangnya" selanjutnya keesokan harinya saksi Moc. Pambudi mendatangi rumah Para Terdakwa untuk menagih janjinya dan Terdakwa I hanya memberikan uang kepada saksi Moc. Pambudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjunya Terdakwa I mengatakan kepada Moc. Pambudi "sampean mrene neh rong dino ngkas mas, duite ngko lagi dikek i", selanjutnya saksi Moc. Pambudi kembali dalam selang 2 hari kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp6.685.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II sering didatangi oleh saksi Moc. Pambudi untuk menagih uang yang belum dibayar akan tetapi Para Terdakwa hanya menjajikan saja dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi Moc. Pambudi sehingga menderita kerugian total semuanya sebesar Rp15.157.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan selain saksi Moc. Pambudi, Para Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Abdulloh Sukur berupa membeli telur akan tetapi tidak dibayar sehingga menderita kerugian sebesar Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa I UMI ZAHROTUL ARIFAH Binti KASEMAN dan ia terdakwa II SUYANTO Bin PARDI pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi di dalam tahun 2019, bertempat di Perum Kepuh Asri Blok G-23 Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja dan melawan hukum membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dengan orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sering membeli dagangan saksi Moc. Tambudi dengan secara cas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Moc. Tambudi bahwa Para Terdakwa adalah pengusaha pasar atau mempunyai banyak pelanggan di Pasar Lemah Abang, dan butuh barang stock barang untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk meyakinkan saksi Moc. Tambudi agar mau menyerahkan barang tanpa pembayaran terlebih dahulu, kemudian Terdakwa II juga mengatakan Terdakwa I untuk mengambil barang dari saksi Moc. Tambudi dan Terdakwa I juga ikut meyakinkan saksi Moc. Tambudi;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 24 September 2019 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Moc. Tambudi selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang dagangan berupa korden, slambu, dan taplak kurung seluruhnya dengan harga Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan dengan harga Rp5.262.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), tanpa dibayar terlebih dahulu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Moc. Tambudi di Desa Blawe RT.03/RW.01, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dengan tujuan membeli barang berupa sprei sejumlah 10 (sepuluh) potong dengan harga total Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan bed cover sebanyak 3 (tiga) potong dengan harga total Rp990.000,00 (sembila ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dengan jumlah total keseluruhan dibayar tunai oleh Terdakwa I sebesar Rp1.930.000,00.(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa I menghubungi saksi Moc. Tambudi melalui WhatsApp dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang-barang dengan berkata "Mas, pesan sprei, korden Jodha, daster sama gamis, kalo ada spreinya lima puluh lebih" sampean antar kerumah ya mas, saya tidak ada kendaraan, nanti kalo barang sudah sampai rumah saya bayar", kemudian saksi Moc. Pembudi menyetujuinya atau menyanggupinya atas permintaan Terdakwa I;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Moc. Pembudi mendatangi rumah kontrakan Para Terdakwa di Perum Kepuh Asri Blok G-23 Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan membawa barang yang dipesan Terdakwa I dengan total keseluruhan sebesar Rp8.185.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Moc. Pembudi bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I tidak melakukan pembayaran karena pada saat itu menurut keterangan Terdakwa I uangnya telah dipakai untuk membayar telur, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Moc. Pembudi untuk kembali dengan mengatakan "besok ya kalau pemesannya sudah datang saya kasih uangnya" selanjutnya keesokan harinya saksi Moc. Pembudi mendatangi rumah Para Terdakwa untuk menagih janjinya dan Terdakwa I hanya memberikan uang kepada saksi Moc. Pembudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Moc. Pembudi "sampean mrene neh rong dino ngkas mas, duite ngko lagi dikek i", selanjutnya saksi Moc. Pembudi kembali dalam selang 2 hari kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp6.685.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II sering didatangi oleh saksi Moc. Pembudi untuk menagih uang yang belum dibayar akan tetapi Para Terdakwa hanya menjanjikan saja dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi Moc. Pembudi sehingga menderita kerugian total semuanya sebesar Rp15.157.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan selain saksi Moc. Pembudi, Para Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Abdulloh Sukur berupa membeli telur akan tetapi tidak dibayar sehingga menderita kerugian sebesar Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 379a KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOC. PAMBUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Para Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan curang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat dirumah kontrakan Terdakwa II di Perum Kepuh Asri Blok G-23, Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Para Terdakwa membeli dagangan di tempat toko Saksi, akan tetapi sampai saat ini tidak di bayar;
- Bahwa barang dagangan milik Saksi yang tidak dibayar oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 43 (empat puluh tiga) potong sprei merk BONITA ukuran 180 (seratus delapan puluh) cm;
 - 5 (lima) potong sprei merk BONITA ukuran 160 (seratus enam puluh) cm;
 - 3 (tiga) potong sprei merk BONITA ukuran 120 (seratus dua puluh) cm;
 - 10 (sepuluh) potong selimut merk BONITA;
 - 20 (dua puluh) potong korden joda 1 (satu) meteran;
 - 2 (dua) potong baju daster kantong;
 - 2 (dua) potong baju daster semi;
 - 2 (dua) potong baju gamis, dan 1 (satu) potong baju gamis merk istana hijab;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan pesanan barang-barang dari Saksi yaitu Terdakwa I menghubungi Saksi melalui *whatsapp* dan memesan barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019, kemudian tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB, Saksi mengirimkan barang-barang tersebut ke Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak langsung membayarnya, karena pada saat itu menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa, bahwa uangnya telah dipakai untuk membayar telur, selanjutnya Para Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa pembayaran akan dilakukan setelah Para Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa I untuk menagih janjinya, dan Terdakwa I hanya memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengatakan kepada Saksi untuk kembali 2 (dua) hari lagi karena pembeli dagangan Terdakwa I baru akan memberikan uang pada 2 (dua) hari kedepan tersebut;
- Bahwa dalam tempo 2 (dua) hari tersebut Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masih memiliki tanggungan sebesar Rp6.685.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan berjanji kepada Saksi untuk membayarnya minggu depan namun ternyata tidak pernah dibayarkan, kemudian Saksi melaporkan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah meminta barang milik Saksi yang belum terbayar, namun Terdakwa I mengatakan bahwa barang tersebut dibawa oleh pemesan, dan Saksi tanya apabila dibawa oleh pemesan maka uang pembayarannya mana, dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa uangnya digunakan untuk membayar telur busuk;
- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa I memesan barang milik Saksi yaitu istri Saksi yang bernama Sdri. Sukis Agustin Domi Kustonah dan Sdri. Tiah yang merupakan pembantunya Terdakwa I;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya memberikan barang-barang tersebut, karena sebelumnya Para Terdakwa sering membeli barang di Toko Saksi secara tunai, dan sebelumnya juga telah mengambil barang di Toko Saksi tanpa di bayar dulu karena akan di jual lagi;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah mengantar Terdakwa I dalam mengambil barang-barang di tempat Saksi dan juga menerima barang pada saat Saksi antar ke rumah kontrakannya dan juga ikut menjanjikan kepada Saksi akan membayar barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa selain barang yang diantar oleh Saksi, Para Terdakwa juga pernah mengambil barang dirumah Saksi pada tanggal 23 September 2019 dengan total seharga Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada tanggal 24 September 2019 dengan total seharga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.262.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang masing-masing dijanjikan akan dibayar kemudian;

- Bahwa total kerugian Saksi dari barang yang belum dibayar sebesar

Rp15.157.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi ABDULLOH SUKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Para Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan curang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekitar pukul 09.00 WIB bertempat Jalan Surabaya, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa I memesan telur ayam negeri kepada Saksi sejumlah 200 kg (dua ratus kilogram) dengan harga total semua Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai saat ini tidak di bayar;

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa I, pada saat Saksi telah mengirim telur ayam negeri di Toko DEDI, dan kebetulan Terdakwa I ada di situ, dan seketika itu Terdakwa I memesan telur kepada saksi yang kemudian langsung Saksi kirim ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Perum Kepuh Asri Blok G-23, Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk tanpa tanda bukti kwitansi;

- Bahwa pada saat Saksi mengirim telur ayam negeri di Terdakwa I tersebut, yang mengetahui adalah Sdr. Joko Mariono yang beralamat di Jalan Panjaitan No.19a, RT.01/RW.03, Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa kesepakatan jual beli telur ayam negeri antara Saksi dengan Terdakwa I tersebut yaitu ketika telur sudah di kirim kemudian dibayarkan lunas oleh Terdakwa I namun setelah Saksi mengirim telur ayam negeri tersebut, Terdakwa I hanya membayar sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), jadi masih kurang Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I memesan telur ayam negeri lagi sejumlah 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) dengan harga per-kilonya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sehingga jumlah total sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I tidak langsung membayarnya, namun berjanji akan membayar setelah telur ayam negeri laku;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pelaku Terdakwa I mengembalikan telur sejumlah 30 kg (tiga puluh kilogram) senilai Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan telurnya busuk;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menagih berkali-kali yaitu:

- Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dibayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu 06 Oktober 2019 dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari jum'at tanggal 08 Nopember 2019 dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi REDONDO SEFTIANA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Para Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan curang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut, karena pada saat itu Saksi di hubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian bahwa Para Terdakwa telah di tangkap oleh petugas dari Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa pernah menyewa mobil Saksi yaitu mobil jenis Xenia Nopol AG-1398-VR dengan perjanjian akan di sewa selama 2 (dua) hari, dengan biaya sewa per hari Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor jenis metik sebagai jaminannya, selang 2 (dua) hari Para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membayar biaya sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa meminta untuk tambah sewa mobil selama 3 (tiga) hari lagi;
- Bahwa Para terdakwa menyewa mobil kepada Saksi dengan alasan mau di pakai anaknya untuk kuliah dan untuk mengantar barang dagangannya yang akan di jual;
- Bahwa mobil yang di sewa oleh Para Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi Para Terdakwa lewat telepon, akan tetapi setiap Saksi telepon tidak pernah diangkat oleh Para Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi menunggu sampai 2 (dua) minggu, ternyata mobil jenis Xenia milik Saksi tidak kunjung dikembalikan dan tidak di bayar sewa sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Para Terdakwa, akhirnya mobil Saksi ambil di rumah kontrakan Para Terdakwa dan itupun STNKnya tidak dikembalikan kepada Saksi, setelah Saksi menanyakan kebaradaan STNK tersebut, ternyata oleh Para Terdakwa telah di gadaikan;
- Bahwa Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan untuk biaya sewa mobil sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas digadaikannya STNK mobil milik Saksi tersebut Saksi belum sempat melapor, akan tetapi Saksi tetap berusaha datang ke rumah kontrakan Para Terdakwa untuk menagih uang sewa, kemudian Saksi oleh Para Terdakwa diberi uang sewa mobil hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di berikan jaminan sepeda motor smash, setelah itu Para Terdakwa berjanji melunasi dalam jangka 1 (satu) minggu, akan tetapi dalam 1 (satu) minggu lebih Para Terdakwa tidak kunjung datang sesuai janjinya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menunggu sampai 10 (sepuluh) hari ternyata Para Terdakwa tidak menepati janjinya, akhirnya Saksi menyuruh Sdr. Rizal untuk menemui Para Terdakwa di rumah kontrakannya, setelah Sdr. Rizal sampai di rumah kontrakannya, ternyata tidak di beri uang sewa mobil melainkan Sdr. Rizal hanya di beri 6 (enam) buah slambu nyamuk, 11 (sebelas) buah taplak batik ukuran 110X60 cm, 10 (sepuluh) buah taplak kembang ukuran 110X60Cm, 4 (empat) buah baju gamis wanita, 1 (satu) buah rok wanita untuk jaminan membayar sewa mobil milik Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2019 datang petugas dari kepolisian dan memberitahu Saksi bahwa barang tersebut adalah dari hasil kejahatan yang di lakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian yang di lakukan oleh Para Terdakwa, kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. UMI ZAHROTUL ARIFAH Binti KASEMAN

- Bahwa Terdakwa I selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa I diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan curang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa melakukan tidak pidana penipuan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam 16.00 WIB, Para Terdakwa datang ke tempat saksi Moc Pambudi yang beralamat di Desa Blawe Rt.003/Rw.001, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, dengan tujuan untuk membeli barang dagangan berupa sprei dengan 10 (sepuluh) potong dengan harga per potong Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) jadi total Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan bad cover sebanyak 3 (tiga) potong dengan harga per potong Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) jadi total Rp990.000,00 (sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I beli tunai dengan membayar sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bawa selain membeli Terdakwa I juga mengambil barang di saksi Moc. Pembudi secara kredit, yaitu pada tanggal 23 September 2019 mengambil barang berupa:

- Korden AM1 1m 2PT Black Out sebanyak 10 (sepuluh) potong dengan harga per potong Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Korden 1M sebanyak 20 (dua puluh) potong dengan harga per potong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Korden 2M sebanyak 2 (dua) potong dengan harga per potong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Slambu kurung ukuran 180x2 sebanyak 4 (empat) potong dengan harga per potong Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) total Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Korden 1 ½ M sebanyak 1 (satu) dengan harga dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jadi total semua Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa I mengambil barang berupa:
- Korden merk JODHA 1m sebanyak 12 (dua belas) potong dengan harga per potong Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) total Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Korden merk JODHA 1 ½ M sebanyak 12 (dua belas) potong dengan harga per potong Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) total Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Korden merk Black Out 1 ½ M sebanyak 14 (empat belas) potong dengan harga per potong Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Slambu kembang ukuran 60x110 sebanyak 10 (sepuluh) potong dengan harga per potong Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taplak batik ukuran 60x110 sebanyak 10 (sepuluh) potong dengan harga per potong Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Korden merk PON sebanyak 5 (lima) potong dengan harga per potong Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) total Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Slambu kembang sebanyak 5 (lima) potong dengan harga per potong Rp27.500,00 (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) total Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa I beli secara tunai maupun secara hutang di saksi Moc. Pembudi tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa barang yang sudah terjual/laku yaitu slambu kamar, sprei dan korden yang murah, dengan total uang kira-kira sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I untuk menjual barang tersebut yaitu dengan cara dititipkan di teman Terdakwa I di daerah Rejoso, dan yang lain Terdakwa I kreditkan di orang-orang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang dari saksi Moc. Pembudi tersebut Terdakwa I serahkan ke saksi Moc. Pembudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakannya;
- Bahwa barang yang belum terjual/laku tersebut sekarang masih Terdakwa I titipkan ke Pasar Rejoso serta Jombang, dan sebagian sudah terjual, namun yang membeli belum membayar sehingga Terdakwa I belum berjanji kepada saksi Moc. Pembudi tentang kapan akan mengembalikan barang yang belum terjual;
- Bahwa selain kepada saksi Moc. Pembudi tersebut Terdakwa I pernah mengambil barang di saksi Abdullah Syukur berupa telur sebanyak 550 kg (lima ratus lima puluh kilogram) telur ayam dengan harga per kilogram sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan semuanya sebesar Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I memesan telur kepada saksi Abdullah Syukur tersebut, yaitu Terdakwa I pesan dengan alasan untuk Terdakwa I kirim ke pasar Tawang untuk Terdakwa I jual lagi, dengan membayar uang muka sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memesan telur kepada saksi Abdulloh Syukur sebanyak (enam) kali, akan tetapi telur dengan nilai Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang sudah busuk Terdakwa I kembalikan, sehingga kekurangan Terdakwa I terhadap saksi Abdulloh Syukur sebesar Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I belum bisa melunasi tunggakan kepada saksi Abdulloh Syukur tersebut karena Terdakwa I masih belum mempunyai uang, dan penjualan telur yang dari saksi Abdulloh Syukur sewaktu Terdakwa I kirim di pasar Tawang telur tersebut dibeli perkilogramnya Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) padahal Terdakwa I mengambil telur dari Abdulloh Syukur perkilogramnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I juga memesan telur dari Sdri. Demes Dwi Sukenti pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saya di Perum Kepuh Asri Blok G-23 Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 100 kg (seratus kilogram) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa telur yang Terdakwa I pesan dari Sdri. Demes Dwi Sukenti tersebut sudah saya bayar sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) rencana akan saya bayar/lunasi sekitar tanggal 01 Desember 2019;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;
2. SUYANTO Bin PARDI
- Bahwa Terdakwa II selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
 - Bahwa dipersidangan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
 - Bahwa Terdakwa II diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan curang;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan barang yang telah Para Terdakwa beli yang kemudian tidak terdakwa bayar adalah berupa telur ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri (Horen) seberat 100 kg (seratus kilogram), 43 (empat puluh tiga) potong seprai ukuran 180 cm, 5 (lima) potong seprai ukuran 160 cm, 3 (tiga) potong seprai ukuran 120 cm, 10 (sepuluh) potong selimut, 20 (dua puluh) potong korden joda 1 (satu) meteran, 2 (dua) potong baju daster kantong, 2 (dua) potong baju daster semi, 2 (dua) potong baju gamis, 1 (satu) potong baju gamis merk istana hijab, 550 kg (lima ratus lima puluh kilogram) telur ayam negeri, dan telur lagi seberat 500 kg (lima ratus kilogram), gula pasir seberat 400 kg (empat ratus kilogram), dan lainnya Terdakwa II tidak ingat;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa yang telah di jual kepada Para Terdakwa dari masing-masing pelapor/saksi korban berupa:
 - 43 (empat puluh tiga) potong seprai ukuran 180 cm, 5 (lima) potong seprai ukuran 160 cm, 3 (tiga) potong seprai ukuran 120 cm, 10 potong selimut, 20 (dua puluh) potong korden joda 1 meteran, 2 (dua) potong baju daster kantong, 2 (dua) potong baju daster semi, 2 (dua) potong baju gamis, dab 1 (satu) potong baju gamis merk istana hijab, penjual adalah saksi Moc. Pambudi;
 - Telur lagi seberat 500 kg (lima ratus kilogram), dari saksi Abdulloh Syukur;
 - Uang sewa mobil rental selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp.2.500.000 kepada saksi Redondo;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kekurangan uang dari masing-masing pelapor (pemilik barang) yaitu:
 - Saksi Abdulloh Syukur, kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi Moc. Pambudi, kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Saksi Redondo, kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut yang telah Para Terdakwa beli di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan cara Para Terdakwa membeli barang-barang tersebut :
 - Untuk barang dari saksi Abdulloh Syukur, dengan cara bagaimana membelinya Terdakwa II tidak tahu namun Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengerti, dimana waktu itu Terdakwa II mengetahui barang tersebut dikirim kerumah;

- Terdakwa II membeli barang dari saksi Moc. Pembudi, yaitu dengan cara awalnya Para Terdakwa datang kerumah milik saksi Moc. Pembudi lalu membeli barang milik saksi Moc.Pembudi dengan tunai (langsung Terdakwa II bayar) kemudian kedua kalinya juga membeli dengan tunai, lalu ketiga kalinya Terdakwa II langsung membawa barang tersebut namun uang pembelian tidak Terdakwa II berikan semuanya, yang keempat Terdakwa I memesan barang lalu oleh penjual/pelapor di kirim kerumah kemudian uang hasil pembelian tidak Terdakwa II berikan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa selama ini sumber mata pencaharian Para Terdakwa untuk menghidupi keluarga sehari-harinya yaitu dengan cara membeli barang akan tetapi uang pembelian tersebut tidak Para Terdakwa bayarkan atau tidak dilunaskan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa melakukan perbuatan tersebut untuk Terdakwa sendiri, istri dan menghidupi keluarga terutama anak-anak;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa total kekurangan pembayaran semuanya yaitu sebesar Rp19.647.000,00 (Sembilan belas juta ena ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa peran Terdakwa II yaitu mengantar Terdakwa I saat akan belanja dan menjual kembali barang, sedangkan peran Terdakwa I yaitu mendekati pelapor/saksi korban dengan cara berkata bohong kemudian setelah berhasil barang tersebut dikirim kerumah lalu uang pembelian tersebut tidak di bayarkan atau tidak di lunaskan kemudian di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa yang mempunyai ide yaitu melakukan perbuatan membeli barang-barang akan tetapi uang pembelian tersebut tidak di bayarkan atau tidak di lunaskan yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah selambu nyamuk;
- 11 (sebelas) buah taplak batik ukuran 110 X60 cm;
- 10 (sepuluh) buah taplak kembang ukuran 110x60 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah baju gamis wanita;
- 1 (satu) buah rok wanita;
- 2 (dua) lembar nota dari toko Naura Jaya;
- 2 (dua) buah selambu nyamuk;
- 2 (dua) buah korden Merk AMI ukuran 1 cm;
- 1 (satu) lembar nota Naura Jaya kepada Pak Yanto tertanggal 23 September 2019;
- 1 (lembar) nota Naura jaya kepada Pak Yanto tertanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) KTP An. SUYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah membeli barang-barang dari saksi Abdulloh Syukur, saksi Moc. Pembudi, dan saksi Demes Dwi Sukenti serta telah menyewa mobil dari saksi Redondo yang masing-masing pembayarannya belum dilunasi;
- Bahwa tanggungan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Saksi Abdulloh Syukur, kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi Moc. Pembudi, kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Saksi Demes Dwi Sukenti kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Saksi Redondo, kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa beli yang kemudian tidak Para Terdakwa bayar adalah berupa telur ayam negeri (Horen) seberat 100 kg (seratus kilogram), 43 (empat puluh tiga) potong seprai ukuran 180 cm, 5 (lima) potong seprai ukuran 160 cm, 3 (tiga) potong seprai ukuran 120 cm, 10 (sepuluh) potong selimut, 20 (dua puluh) potong korden joda 1 (satu) meteran, 2 (dua) potong baju daster kantong, 2 (dua) potong baju daster semi, 2 (dua) potong baju gamis, 1 (satu) potong baju gamis merk istana hijab, 550 kg (lima ratus lima puluh kilogram) telur ayam negeri, dan telur lagi seberat 500 kg (lima ratus kilogram), gula pasir seberat 400 kg (empat ratus kilogram), dan uang sewa mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata pencarhan Para Terdakwa untuk menghidupi keluarga sehari-harinya yaitu dengan cara membeli barang akan tetapi uang pembelian tersebut tidak Para Terdakwa bayarkan atau tidak dilunaskan;
- Bahwa diantara Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu peran Terdakwa II yaitu mengantar Terdakwa I saat akan belanja dan menjual kembali barang, sedangkan peran Terdakwa I yaitu mendekati pelapor/saksi korban dengan cara berkata bohong kemudian setelah berhasil barang tersebut dikirim kerumah lalu uang pembelian tersebut tidak di bayarkan atau tidak di lunaskan kemudian di jual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 379a Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat pencarhaninya atau kebiasaanya membeli barang-barang;
3. Dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa I UMI ZAHROTUL ARIFAH Binti KASEMAN dan Terdakwa II SUYANTO Bin PARDI, adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Membuat pencarhiannya atau kebiasaanya membeli barang-barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang" dalam unsur ini adalah perbuatan membeli barang-barang tersebut merupakan mata pencarhian atau kebiasaan dari Para Terdakwa yang dilakukan berulang-ulang dan dibeberapa tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa telah membeli barang-barang dari saksi Abdulloh Syukur, saksi Moc. Pambudi, dan saksi Demes Dwi Sukenti serta telah menyewa mobil dari saksi Redondo yang masing-masing pembayarannya belum dilunasi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diperoleh oleh Para Terdakwa namun belum dilunasi tersebut selanjutnya sebagian atau seluruhnya telah dijual oleh Para Terdakwa untuk menghidupi keluarga terutama anak-anak, dengan demikian unsur ke-dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain" dalam unsur ini adalah pada waktu membeli harus ada maksud dari pelaku untuk tidak membayar lunas suatu barang namun tetap menggunakan barang tersebut sebagaimana telah terbayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa dengan sengaja telah membeli barang-barang yang kemudian tidak Para Terdakwa bayar seluruhnya berupa telur ayam negeri (Horen) seberat 100 kg (seratus kilogram), 43 (empat puluh tiga) potong seprai ukuran 180 cm, 5 (lima) potong seprai ukuran 160 cm, 3 (tiga) potong seprai ukuran 120 cm, 10 (sepuluh) potong selimut, 20 (dua puluh) potong korden joda 1 (satu) meteran, 2 (dua) potong baju daster kantong, 2 (dua) potong baju daster semi, 2 (dua) potong baju gamis, 1 (satu) potong baju gamis merk istana hijab, 550 kg (lima ratus lima puluh kilogram) telur ayam negeri, dan telur lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 500 kg (lima ratus kilogram), gula pasir seberat 400 kg (empat ratus kilogram), dan uang sewa mobil;

Menimbang, bahwa tanggungan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Saksi Abdulloh Syukur, kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian telur;
- Saksi Moc. Pambudi, kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari pembelian bahan tekstil;
- Saksi Demes Dwi Sukenti kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pembelian telur;
- Saksi Redondo, kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sewa mobil;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh Para Terdakwa maupun mobil yang disewa tersebut seluruhnya digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga terutama anak-anak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa syarat dalam unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sedikit-dikitnya dilakukan 2 orang atau lebih dimana pertama ada pelaku yang ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan dan ada pelaku yang turut memberi bantuan untuk melakukan perbuatan dan harus ada kesadaran kerja sama antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa diantara Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu peran Terdakwa II yaitu mengantar Terdakwa I saat akan belanja dan menjual kembali barang, sedangkan peran Terdakwa I yaitu mendekati pelapor/saksi korban dengan cara berkata bohong kemudian setelah berhasil barang tersebut dikirim kerumah lalu uang pembelian tersebut tidak di bayarkan atau tidak di lunaskan kemudian di jual kembali, dengan demikian unsur terakhir dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379a Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) buah selambu nyamuk;
- 11 (sebelas) buah taplak batik ukuran 110 X60 cm;
- 10 (sepuluh) buah taplak kembang ukuran 110x60 cm;
- 4 (empat) buah baju gamis wanita;
- 1 (satu) buah rok wanita;
- 2 (dua) lembar nota dari toko Naura Jaya;
- 2 (dua) buah selambu nyamuk;
- 2 (dua) buah korden Merk AMI ukuran 1 cm;

(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moc. Pambudi);

- 1 (satu) lembar nota Naura Jaya kepada Pak Yanto tertanggal 23 September 2019;
- 1 (lembar) nota Naura jaya kepada Pak Yanto tertanggal 24 September 2019;

(tetap terlampir dalam berkas Perkara);

- 1 (satu) KTP An. SUYANTO;

(dikembalikan kepada pemiliknya An. SUYANTO);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 379a Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. UMI ZAHROTUL ARIFAH Binti KASEMAN dan 2. SUYANTO Bin PARIDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Curang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah selambu nyamuk;
 - 11 (sebelas) buah taplak batik ukuran 110 X60 cm;
 - 10 (sepuluh) buah taplak kembang ukuran 110x60 cm;
 - 4 (empat) buah baju gamis wanita;
 - 1 (satu) buah rok wanita;
 - 2 (dua) lembar nota dari toko Naura Jaya;
 - 2 (dua) buah selambu nyamuk;
 - 2 (dua) buah korden Merk AMI ukuran 1 cm;
- (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moc. Pambudi);
- 1 (satu) lembar nota Naura Jaya kepada Pak Yanto tertanggal 23 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) nota Naura jaya kepada Pak Yanto tertanggal 24 September 2019;
- (tetap terlampir dalam berkas Perkara);
- 1 (satu) KTP An. SUYANTO;
- (dikembalikan kepada pemiliknya An. SUYANTO);
- 6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.